

PSU - BUPATI DAN WAKIL BUPATI - ENREKANG  
2024

Kpt 1465 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1465 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1462 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN ENREKANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 747/PL.02.6-BA/7316/2/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 005 Desa Karueng Kecamatan Enrekang untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati; TPS 004 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang untuk Pemilihan Gubernur; TPS 003 Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2024.